

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Sanksi pidana mati di Indonesia masih sesuai karena sanksi pidana mati dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia dan sanksi pidana mati dapat menjamin perlindungan kepada korban tindak pidana serta masyarakat umum. Sanksi pidana mati dipandang tidak sesuai jika sanksi pidana mati dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ringan. Sanksi pidana mati hendaknya dijatuhkan terhadap tindak pidana yang khusus.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diajukan beberapa saran sebagai berikut :

Sanksi pidana mati hendaknya diatur dalam pasal tersendiri dan tidak termasuk dalam pidana pokok, melainkan diatur sebagai sanksi pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana khusus pula serta hakim diharapkan berhati-hati dan tidak dengan mudah menjatuhkan sanksi pidana mati.

Daftar Pustaka

Buku-Buku :

Abidin A. Z, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, 1984, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984.

Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1993.

Hermian Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Azasi Manusia Dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Moedjanto G, Silvester A Khodi, *et all, Pancasila*, Gramedia, Jakarta, 1989.

Moedjianto G, Silvester A. Khodi, *et all, Pancasila Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.

Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Masa Datang*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar, 1996.

Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Prakoso Djoko dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1985.

Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, 1996.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Website :

Abdul Manan, Anton Septian, *Jalan Panjang Menghapus Pidana Mati*,
jurnalis.wordpress.com,
<http://jurnalis.wordpress.com/2008/08/17/jalan-panjang-menghapus-pidana-mati/>, 14 Januari 2009.

Abdullah Yazid, *Meninjau Ulang Pidana Mati*, [www. averroes.or.id](http://www.averroes.or.id),
<http://www.averroes.or.id/opinion/meninjau-ulang-hukumanmati.html>, 14 Januari 2009.

Adri Noor Rachman, *Hukuman Mati di Indonesia*,
<http://abolishment.blogspot.com/2008/03/hukuman-mati-di-indonesia.html>, 24 Januari 2009.

[http://www.mail archive.com](http://www.mailarchive.com), *Sekilas Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, 20 Februari 2009.

Legalitas.org, *RUU Tentang Hukum Pidana Buku I dan Penjelasannya Tahun 2008*.

Sejarah HAM,
<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080624220536AAxJHtI>, 20 Februari 2009.

Universal Declaration of Human Rights,
<http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#ap>, 24 Maret 2009.

www.legalitas.org/index.php/incl-php/database/lain/database/lain/nasional/Prolegnas2005-2009.htm,
20 Februari 2009.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pancasila dan Butir-Butir Pancasila.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Declaration of Human Rights, PBB, 1948.

Resolusi Majelis Umum 44/128, Protokol Opsional Kedua Tentang Penghapusan Pidana Mati.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 2/PnPs/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Militer.